



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS SOSIAL

Jalan H. Boejasin No. 68 Pelaihari 70814

Email : Dinsostala@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang : a. Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Kegiatan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan Belanja Langsung pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASI/KASUBBAG.....	

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

4. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut No. 121 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut No. 121 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD No DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 02 Januari 2023
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kriteria Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
14. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/147-SI/BKPSDM/XII/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Dalam Rangka Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
15. Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

16. Perbup Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
17. Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang APBD Tahun 2024 LD No 5 Tanggal 28 Desember 2023;
18. Perbup Penjabaran APBD 2024 Nomor 119, BD No. 119 Tanggal 28 Desember 2023;
19. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9;
22. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2021 dan

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut No. 121 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022;

27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kriteria Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
28. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
29. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
30. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/147-SI/BKPSDM/XII/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Dalam Rangka Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
31. Perbup Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
32. Perbup Tanah Laut Nomor 118 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
33. Perda APBD TA 2025 Nomor 13 Tahun 2024 LD Nomor 13 Tanggal 30 Desember 2024;
34. Penetapan DPA Tanggal 31 Desember 2024;
35. Perbup Penjabaran APBD TA 2025 Nomor 69 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 (berita daerah Nomor 69) tentang Penjabaran APBD TA 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan Belanja Langsung pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 daftar sebagaimana tercantum dalam lamiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Langsung sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pelaihari
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut



Eko Trianto, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670601 199401 1 002

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tanah laut di Pelaihari
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pelaihari
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TANGGAL : 02 JANUARI 2025

**DAFTAR PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Uraian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pengarah	Penanggung Jawab
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan :			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris	Kepala Dinas
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag Perencanaan	Sekretaris	Kepala Dinas
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan :			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubbag Keuangan	Sekretaris	Kepala Dinas
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kasubbag Keuangan	Sekretaris	Kepala Dinas
III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan :			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
5	Penyediaan Bahan/Material	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
IV	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan :			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas

	2	Pengadaan Mebel	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Sub Kegiatan :				
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Sub Kegiatan :				
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
	4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
I	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kab/Kota				
	Sub Kegiatan :				
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kabid Pemberdayaan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
II.	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan :				
	1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabid Pemberdayaan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabid Pemberdayaan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabid Pemberdayaan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
I.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				

		Sub Kegiatan :			
	1.	Penyediaan Permakanan	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	2.	Penyediaan Sandang	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	3.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	4.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlanta, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	5.	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	6.	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	7.	Pemberian Layanan Rujukan	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	II.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
		Sub Kegiatan :			
	1.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabid Rehabilitasi Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	I.	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar			
		Sub Kegiatan :			
	1.	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	2.	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	3.	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	II.	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
		Sub Kegiatan :			
	1.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	4.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas

V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
I	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan :				
	1.	Penyediaan Makanan	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	2.	Penyediaan Sandang	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pungungi	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	5.	Penanganan Dukungan Psikososial	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
II	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan :				
	1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	2.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabid Perlindungan Jaminan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
VI.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
I.	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan :				
	1.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabid Pemberdayaan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas
	2.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabid Pemberdayaan Sosial	Sekretaris	Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut



Eko Trianto, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670601 199401 1 00





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL

Jalan H. Boejasin No. 68 Pelaihari 70814

Email : Dinsostala@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah, khususnya dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a), perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID.....	
KASI/KASUBBAG.....	

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 210 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020.

14. Perbup Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
15. Perbup Tanah Laut Nomor 118 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Perda APBD TA 2025 Nomor 13 Tahun 2024 LD Nomor 13 Tanggal 30 Desember 2024;
17. Penetapan DPA Tanggal 31 Desember 2024;
18. Perbup Penjabaran APBD TA 2025 Nomor 69 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 (berita daerah Nomor 69) tentang Penjabaran APBD TA 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA keputusan ini bertugas membantu kepala Dinas Sosial dalam hal Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal, 02 Januari 2025

Kepala Dinas,

Eko Trianto, S.Sos
NIP. 19670601 199401 1 002

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut
3. Kepala BPKAD
4. Pejabat yang bersangkutan

Lampiran I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KAB. TANAH LAUT

Nomor : 02 Tahun 2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

1. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
2. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website LPSE Kabupaten Tanah Laut dan papan pengumuman resmi.
3. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
4. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga penawaran yang masuk.
5. Khusus Pejabat Pengadaan mempunyai kewenangan untuk menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan langsung terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai tinggi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
6. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Daerah/Pengguna Barang/Jasa.
7. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Branag/Jasa Kepada PA/KPA.

Kepala Dinas,

Eko Trianto, S.Sos

NIP. 19670601 199401 1 002

PEJABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	

Lampiran II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KAB. TANAH LAUT

Nomor : 02 Tahun 2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama/NIP	Tugas/Tanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4
1	Nurul Mutmainah, SKM, MM NIP : 19870312 200903 2 005	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	

Kepala Dinas,



Eko Trianto, S.Sos

NIP. 19670601 199401 1 002

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	↓
KABID	

3/2 25
Zaini



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL

Jalan H. Boejasin No. 68 Pelaihari 70814
Email : Dinsostala@gmail.com

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 03 TAHUN 2025**

**TENTANG :
PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup "a" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan dan Penepatan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID.....	
KASI/KASUBBAG.....	

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut No. 121 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut No. 121 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD No DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 02 Januari 2023
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kriteria Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
14. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/147-SI/BKPSDM/XII/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Dalam Rangka Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
15. Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
16. Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang APBD Tahun 2024 LD No 5 Tanggal 28 Desember 2023;
17. Perbup Penjabaran APBD 2024 Nomor 119, BD No. 119 Tanggal 28 Desember 2023;

18. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
21. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Nomor 25);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut No. 121 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
26. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kriteria Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
27. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
28. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
29. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/147-SI/BKPSDM/XII/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Dalam Rangka Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
30. Perbup Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
31. Perbup Tanah Laut Nomor 118 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
32. Perda APBD TA 2025 Nomor 13 Tahun 2024 LD Nomor 13 Tanggal 30 Desember 2024;
33. Penetapan DPA Tanggal 31 Desember 2024;
34. Perbup Penjabaran APBD TA 2025 Nomor 69 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 (berita daerah Nomor 69) tentang Penjabaran APBD TA 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Menunjuk Dan Menetapkan Kembali Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran Adalah : Membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025

Ditetapkan di Pelayhari
Pada tanggal, 02 Januari 2025

Kepala Dinas,



Eko Trianto, S.Sos

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	

Tembusan :

1. Inspektorat Wilayah Kab. Tanah Laut di Pelayhari.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanah Laut di Pelayhari.
3. Yang bersangkutan.

Lampiran I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KAB. TANAH LAUT

Nomor : 03 Tahun 2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**PENUNJUKAN KEMBALI PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Mardiarini NIP. 19740206 199703 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Keuangan
2.	Siti Fatimah NIP. 19750118 200701 1 009	Penata Muda (III/a)	Bendahara Gaji
3.	Arief Mahdi, A.Md NIP. 19980608 202012 1 006	Pengatur Tk. I (II/d)	Verifikator Keuangan

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal, 02 Januari 2025

Kepala Dinas,



Eko Trianto, S.Sos

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL

Jalan H. Boejasin No. 68 Pelaihari 70814
Email : dinsostala@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang** : a. Satuan Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Kegiatan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan Belanja Langsung pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 7. Peraturan Daerah APBD TA 2025 Nomor 13 Tahun 2024 LD Nomor 13 Tanggal 30 Desember 2024;
 8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;
 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kriteria Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
 11. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 821/147-SI/BKPSDM/XII/2021 Tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Dalam Rangka Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 12. Penetapan DPA Tanggal 31 Desember 2024;
 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Penjabaran APBD TA 2025 Nomor 69 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 (berita daerah Nomor 69) tentang Penjabaran APBD TA 2025;
 14. Surat Pj. Bupati Tanah Laut Surat Perintah Pelaksana Tugas (PLT) Nomor : 821/17-SI/BKPSDM/2025 Tanggal 06 Januari 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Langsung pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menunjuk nama tersebut :
- Nama : Nopian Rahman, S.I.Kom
NIP : 19800310 200901 1 002
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial
Sebagai : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Langsung sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pelaihari
Pada Tanggal : 22 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut



Eko Trianto, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670601 199401 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tanah laut di Pelaihari
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pelaihari
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 04 TAHUN 2025

TANGGAL : 22 JANUARI 2025

**DAFTAR PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
DINAS SOSIALKABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Uraian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Pengarah	Penanggung Jawab
	I. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan :			
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris Kepala Dinas
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris Kepala Dinas
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris Kepala Dinas
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris Kepala Dinas
	5	Penyediaan Bahan/Material	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris Kepala Dinas
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris Kepala Dinas
	II. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan :			
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris Kepala Dinas
	2	Pengadaan Mebel	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris Kepala Dinas

		3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris	Kepala Dinas
	III.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		Sub Kegiatan :				
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris	Kepala Dinas
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris	Kepala Dinas
	IV.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		Sub Kegiatan :				
		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris	Kepala Dinas
		2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris	Kepala Dinas
		3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris	Kepala Dinas
		4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nopian Rahman, S.I.Kom	Sekretaris	Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Laut



Eko Trianto, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670601 199401 1 002